
PERLINDUNGAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Oleh:

Asafita Benzelina Salhuteru¹

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: salhuteru.2204551248@student.unud.ac.id,
oka_yudistira@unud.ac.id.

Abstract. This study aims to analyze how the principles of humanity and non-discrimination are implemented within policies for the protection of victims of human trafficking in Indonesia. The research employs a normative-comparative legal method with statutory and conceptual approaches. The primary focus lies on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, Law No. 31 of 2014 amending Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, and other relevant regulations that affirm the state's commitment to ensuring the protection of trafficking victims. This study not only examines the normative content of these laws but also evaluates the extent to which such norms provide legal certainty, justice, and protection consistent with human rights principles. The findings reveal a normative gap in the legal framework governing victim protection, not only in terms of inadequate post-assistance mechanisms but also due to the absence of a clear and integrated system for sustainable recovery, insufficient guarantees for restitution and compensation rights, and weak inter-agency coordination in ensuring victims' psychological, psychosocial, and economic rehabilitation. Therefore, it is imperative for the state to undertake a fundamental reorientation of its legal policies toward a victim-centered protection system explicitly grounded in human rights principles.

Keywords: Human Trafficking, Law Enforcement, Victim Advocacy.

Received November 01, 2025; Revised November 16, 2025; November 28, 2025

*Corresponding author: salhuteru.2204551248@student.unud.ac.id

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Abstrak. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus utama penelitian terletak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait lainnya yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan korban perdagangan orang. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji sejauh mana norma tersebut mampu memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, tidak hanya terkait dengan kurangnya pendampingan lanjutan, tetapi juga menyangkut belum adanya mekanisme yang jelas dan terpadu mengenai pemulihan korban secara berkelanjutan, keterjaminan hak atas restitusi dan kompensasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam memastikan pemulihan psikologis, psikososial, dan ekonomi korban secara menyeluruh. Maka dari itu, negara perlu melakukan reorientasi kebijakan hukum yang mendasar menuju sistem perlindungan korban yang secara eksplisit berbasis hak asasi manusia dan berpusat pada korban.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Advokasi Korban.

LATAR BELAKANG

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan lintas negara yang tidak hanya menempatkan korban sebagai objek eksloitasi tetapi juga merampas hak asasi manusia paling mendasar, antara lain, hak atas kebebasan, keselamatan, dan martabat. Fakta ini menempatkan korban yang mayoritas berasal dari kelompok rentan secara sosial, ekonomi, dan gender, dalam posisi subordinat yang sulit keluar dari

lingkar kekerasan dan diskriminasi.¹ Sebagai negara hukum yang menegaskan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan korban *human trafficking* memperoleh perlindungan yang efektif, adil, dan bermartabat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menolak segala bentuk diskriminasi.

Asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan mandat konstitusional yang wajib diwujudkan dalam setiap kebijakan perlindungan korban.² Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang guna menjawab kompleksitas kejahatan perdagangan orang. Kendati undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum, masih terdapat kelemahan mendasar dalam hal perlindungan korban. Salah satu masalah utama adalah adanya norma kosong, yakni ketiadaan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai mekanisme perlindungan komprehensif, terutama pada tahap pemulihan jangka panjang.³ Undang-undang ini memang mengatur hak korban atas perlindungan, tetapi pembahasan masih terbatas pada aspek formal seperti proses peradilan dan penanganan awal. Apabila melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dapat diketahui bahwasannya perlindungan terhadap korban *human trafficking* kurang begitu diperhatikan, lain halnya dengan korban pelanggaran HAM berat dan korban terorisme yang sudah diatur secara eksplisit dan rigid dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Aspek fundamental lain seperti perlindungan psikologis dan psikososial, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan keberlanjutan hidup korban,

¹ Palguna, A. Y., Sugiarktha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 1-4.

² Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif: Hak-hak yang dapat dibenarkan, Hak-hak konstitusional, Mandat konstitusional, Hak-hak ekosob. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 87-95.

³ Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10.

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

belum diatur secara tegas sehingga perlindungan korban sering berhenti pada tataran administratif tanpa menjawab kebutuhan riil untuk kembali hidup bermartabat. Selain masalah normatif, terdapat pula hambatan struktural dan kultural yang memperlemah efektivitas perlindungan korban *human trafficking*. Hambatan birokrasi membuat akses korban terhadap layanan hukum dan sosial menjadi terbatas, sementara stigma sosial menyebabkan korban sering dipandang sebagai pihak yang bersalah atau aib keluarga. Tidak jarang korban mengalami diskriminasi ganda, pertama, sebagai korban perdagangan orang, dan kedua, karena diperlakukan tidak setara oleh aparat maupun masyarakat. Fragmentasi antarlembaga penegak hukum dan lembaga sosial juga memperparah kondisi, karena koordinasi yang lemah berdampak pada penanganan korban yang tidak terpadu. Berdasarkan hal tersebut asas kemanusiaan dan non-diskriminasi sering kali hanya berhenti sebagai jargon hukum tanpa implementasi nyata yang berpihak pada korban.⁴

Indonesia telah berkomitmen menegakkan prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi, tetapi secara faktual, perlindungan hukum masih menghadapi kekosongan norma, keterbatasan mekanisme, dan tantangan kultural yang kompleks. Penelitian mengenai implementasi asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi dalam perlindungan korban *human trafficking* menjadi penting dan mendesak.⁵ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana asas tersebut seharusnya bekerja dalam kerangka perlindungan korban, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengurai masalah normatif dan struktural yang menghambat perlindungan korban, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara berkeadilan. Penelitian ini menempatkan asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi sebagai fondasi analisis dengan harapan dapat memicu terwujudnya sistem hukum yang lebih cepat tanggap, inklusif, dan berperspektif hak asasi manusia.

⁴ Potabuga, A. (2025). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 21 TAHUN 2007. *YUSTISI*, 12(2), 216–223.

⁵ Takariawan, Agus, and Sherly A. Putri. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 25, no. 2 (11): 237-255.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kebijakan perlindungan korban *human trafficking* di Indonesia, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan yang mengedepankan martabat manusia. Latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, tidak secara serta merta penulis dapatkan referensinya, adapun sebelumnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa jurnal yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini seperti jurnal yang ditulis oleh Agus Takariawan dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di Indonesia serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dari perspektif hak asasi manusia (HAM).

Jurnal ini mengupas tentang perlindungan korban perdagangan orang dari sisi aturan hukum positif dan prinsip-prinsip HAM, dengan menekankan pentingnya penegakan hukum yang berpihak pada korban. Penelitian Agus Takariawan berfokus pada tataran normatif, yaitu bagaimana hukum dijalankan secara formal untuk melindungi korban sedangkan penelitian yang penulis lakukan berupaya untuk memperluas pembahasan dengan melihat perlindungan korban *human trafficking* dalam perspektif asas kemanusiaan dan non-diskriminasi, sehingga tidak hanya menilai perlindungan dari sisi hukum tertulis, tetapi juga dari sisi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlakuan yang setara bagi setiap korban tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Penelitian ini diharapkan dapat membagikan pemahaman yang humanistik dan komprehensif mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban seharusnya diwujudkan, bukan sekadar dilaksanakan secara formal oleh hukum, tetapi juga berlandaskan pada rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan analisis deskriptif terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menelaah sejauh mana asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi tercermin dalam ketentuan yang mengatur perlindungan korban.

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai substansi pengaturan sekaligus mengidentifikasi adanya kekosongan norma dalam implementasi perlindungan, khususnya terkait aspek pemulihan jangka panjang, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan korban. Penelitian ini tidak hanya memaparkan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali relevansinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi landasan utama perlindungan hukum bagi korban *human trafficking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Asas Kemanusiaan dan Non-Diskriminasi dalam Kebijakan Perlindungan Korban *Human Trafficking* di Indonesia

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang secara mendasar melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merendahkan martabat kemanusiaan. Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas kejahatan ini melalui berbagai instrumen hukum⁶, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang menjadi pijakan hukum utama untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Kebijakan perlindungan korban dalam UU ini didasarkan pada dua prinsip utama, yakni prinsip kemanusiaan (*humanity principle*) dan prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination principle*).

Prinsip kemanusiaan berakar pada pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang melekat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ditegaskan dalam bagian pertimbangan serta pasal-pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007. Prinsip ini mengamanatkan agar seluruh proses perlindungan korban mulai dari identifikasi, penampungan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial dilakukan dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik korban dan mengakui mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas pemulihan martabat kemanusiaan, bukan sekadar objek perlakuan hukum.⁷ UU PTPPO secara eksplisit mengatur hak-hak

⁶ Takariawan, Agus, and Sherly A. Putri. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 25, no. 2 (11): 237-255.

⁷ Dalimunthe, Asdi S. 2021. "Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusastraan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007." *JUNCTO JURNAL ILMIAH HUKUM* 3, no. 2 (11): 102-110.

korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial (Pasal 43), perlindungan fisik dan mental (Pasal 44), pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 46–47), serta restitusi atau kompensasi atas kerugian (Pasal 48). Aspek restitusi ini memiliki makna yang lebih dari sekadar ganti rugi material karena merupakan bagian integral dari pemulihan martabat kemanusiaan korban. Prinsip kemanusiaan juga menuntut penerapan prinsip non-hukuman (*non-punishment principle*), yaitu bahwa korban TPPO tidak boleh dituntut secara pidana atas tindakan melanggar hukum yang terpaksa dilakukan akibat situasi eksploitasi. Prinsip ini sejalan dengan Protokol Palermo Tahun 2000 serta ditegaskan dalam berbagai panduan hukum nasional, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Sebagaimana dikemukakan oleh Dedi, prinsip non-hukuman menjadi elemen krusial agar korban tidak kembali mengalami viktimasasi sekunder akibat sistem peradilan pidana yang tidak berpihak pada mereka.⁸

Prinsip Non-Diskriminasi juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban TPPO harus diberikan secara adil dan setara tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, suku, usia, status sosial, atau kewarganegaraan. Prinsip ini bersumber dari Pasal 3 dan 28D UUD 1945, Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta diadopsi dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 21 Tahun 2007. Pada hakikatnya, prinsip ini memiliki implikasi khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, dua kelompok yang paling sering menjadi korban TPPO; dengan demikian bentuk perlindungan yang bersifat *affirmative action* menjadi diperlukan untuk menjamin kesetaraan substantif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam lingkup korban migran, prinsip non-diskriminasi juga menuntut agar status imigrasi atau kewarganegaraan tidak mengurangi hak korban untuk memperoleh perlindungan, sejalan dengan mandat Konvensi CEDAW yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, serta Konvensi ILO Nomor 29 dan 105 tentang penghapusan kerja paksa. Meskipun kerangka hukum nasional telah cukup komprehensif

⁸ Dedi, I Ketut K. 2025. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. https://repository.unissula.ac.id/40184/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302200188_fullpdf.pdf. Diakses pada 23 Oktober 2025.

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

dan selaras dengan instrumen internasional⁹ seperti Protokol Palermo Tahun 2000 dan Konvensi ASEAN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Tahun 2015, tantangan besar masih muncul dalam implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan pada tahun 2023, hanya sebagian kecil provinsi di Indonesia yang memiliki rumah perlindungan korban dengan layanan terpadu. Koordinasi antarlembaga seperti antara Kementerian Luar Negeri, KemenPPPA, dan BP2MI masih sering tumpang tindih¹⁰. Tantangan lain muncul dalam bentuk ketimpangan akses terhadap bantuan hukum dan layanan kesehatan bagi korban non-WNI, padahal Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 secara jelas menyebut perlindungan diberikan kepada “setiap orang tanpa diskriminasi.” Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban, sejumlah langkah perlu ditempuh. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dalam seluruh tahapan penanganan TPPO, memastikan pelatihan berperspektif HAM dan gender bagi aparat penegak hukum, serta memperkuat mekanisme data terpadu melalui *National Referral Mechanism (NRM)* agar setiap korban dapat teridentifikasi dan mendapatkan layanan tepat.

Penerapan asas kemanusiaan dan non-diskriminasi dalam kebijakan perlindungan korban TPPO di Indonesia tidak hanya harus dipahami sebagai perintah normatif, tetapi juga sebagai fondasi etis dan moral bagi keseluruhan sistem hukum. Hukum yang baik, sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo adalah hukum yang berpihak kepada manusia dan memanusiakan manusia. Prinsip kemanusiaan menuntut agar hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku melainkan bergerak menuju pemulihan martabat korban secara menyeluruh. Pendekatan *restorative justice* menjadi relevan dalam kerangka ini karena berfokus pada pemulihan relasi sosial, pemulihan psikis korban, dan reintegrasi mereka dalam masyarakat.¹¹ Pemulihan tersebut merupakan manifestasi konkret dari amanat Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, dan martabat. Maka dari itu, asas kemanusiaan berperan sebagai pilar moral

⁹ Asnawi, Habib Shulton. “Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 45-64.

¹⁰ Resa, Meysasi K., and Nyoman Serikat P. Jaya. 2021. “Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April): 161-171.

¹¹ Flora, Henny S. 2025. “Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan dan Pemulihan.” *Jurnal Hukum Justice* 2, no. 2 (Februari): 78-89.

yang mengarahkan penegakan hukum agar tetap berlandaskan pada harkat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Implementasi asas non-diskriminasi menghadirkan tantangan serius dalam praktiknya. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional telah menegaskan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 UU HAM, realitas sosial menunjukkan bahwa korban TPPO khususnya perempuan dan anak masih sering menghadapi diskriminasi, stigma, dan ketidakpercayaan dari aparat maupun masyarakat. Temuan LPSK pada tahun 2020 mengungkap bahwa korban kerap enggan melapor karena takut disalahkan atau diabaikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa asas non-diskriminasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya penegakan hukum. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kebijakan afirmatif melalui pelatihan berperspektif gender dan HAM bagi aparat penegak hukum, pembentukan SOP berbasis non-diskriminasi, serta peningkatan akses korban terhadap layanan bantuan hukum dan rehabilitasi tanpa memandang latar belakang mereka. Upaya-upaya tersebut tidak hanya akan memperjelas pelaksanaan asas non-diskriminasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan hukum.

Tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan korban TPPO harus ditempatkan dalam kerangka *due diligence obligation* sebagaimana diamanatkan hukum HAM internasional. Negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan setiap bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat manusia, termasuk yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan kewajiban ini berarti memastikan seluruh regulasi dan kebijakan perlindungan korban berjalan efektif, terkoordinasi, dan berperspektif hak asasi manusia. Kegagalan negara dalam menjamin pemulihan korban dapat dianggap sebagai *constructive failure to protect*, yang secara substantif bertentangan dengan asas kemanusiaan. Penerapan prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi harus terus dijadikan landasan utama dalam reformasi kebijakan dan mekanisme perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia dengan tetap menempatkan martabat manusia sebagai pusat kebijakan hukum sehingga Indonesia dapat mewujudkan sistem perlindungan yang benar-benar humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan cita hukum nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

tumpah darah Indonesia, serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang berasaskan kedaulatan, perdamaian abadi, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengaturan yang Dicita-citakan untuk Memberikan Perlindungan yang Berbasis Asas Kemanusiaan dan Non-Diskriminasi terhadap Korban *Human Trafficking*

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan kompleks yang bersifat transnasional, multidimensional, *organized crime*,¹² mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik, serta dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai landasan utama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk eksloitasi dan perbudakan modern.¹³ Upaya tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya menjadi instrumen hukum nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap norma-norma internasional, termasuk Protokol Palermo Tahun 2000 serta *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, perlindungan korban TPPO idealnya didasarkan pada asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi, yang seharusnya kedua asas tersebut menuntut negara untuk menghadirkan sistem hukum yang responsif, berkeadilan, dan berpihak pada korban sebagai subjek yang harus dipulihkan martabatnya. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi terlihat nyata dalam penegakan Undang-Undang PTPPO. Pasal 43 hingga Pasal 48 secara normatif telah menjamin hak-hak korban, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, sosial, serta hak atas restitusi dan kompensasi, tetapi pelaksanaannya masih parsial dan belum terkoordinasi secara efektif, terutama di tingkat daerah. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pendamping hukum, psikolog, rumah aman, dan pekerja sosial, sehingga

¹² Arindrayani, A. P., & Sarah Anabarja. (2024, Mei). Kejahatan Terorganisir Transnasional: Penyelundupan Manusia Dalam Jaringan Snakeheads Cina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2), 449-473.

¹³ Monita, Yulia. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2): 160-171.

korban kerap tidak memperoleh pemulihan yang menyeluruh. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi roh dalam kebijakan perlindungan korban masih belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Selain itu, kelemahan koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga layanan sosial memperburuk efektivitas perlindungan. Meskipun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO telah dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga teknis seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, serta Kementerian Sosial masih berjalan sektoral dan tidak sinkron.¹⁴ Akibatnya banyak korban mengalami ketidakpastian dalam proses penyelamatan hingga reintegrasi sosial, bahkan pemulangan korban di luar negeri seringkali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Berbagai faktor, baik ekonomi, struktural, maupun hukum, masih menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Ketimpangan sosial, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi akar penyebab kerentanan yang signifikan. Kondisi tersebut membuat banyak individu, terutama mereka yang berasal dari daerah pedesaan atau kawasan dengan tingkat kesejahteraan rendah, lebih mudah terperangkap dalam praktik perdagangan orang yang sering kali disampaikan dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko yang menyertainya. Asas kemanusiaan menegaskan kewajiban negara untuk tidak hanya memberikan perlindungan setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga melakukan upaya pencegahan struktural melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas jaminan sosial dan kehidupan yang layak. Kendala hukum formil dan materil turut memperburuk efektivitas perlindungan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menunjukkan karakter progresif, pengaturannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan peraturan lain seperti

¹⁴ Resa, Meysasi K., and Nyoman Serikat P. Jaya. 2021. "Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April): 161-171.

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih norma serta kekaburuan kewenangan dalam penerapan hukum, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus pekerja migran korban perdagangan orang yang kerap hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sehingga menimbulkan inkonsistensi dan mengaburkan perlindungan berbasis asas kemanusiaan serta non-diskriminasi. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur layanan korban memperlemah upaya perlindungan hukum.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, alokasi anggaran nasional untuk penanganan TPPO masih tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan, sementara sebagian besar daerah belum memiliki unit layanan terpadu atau tempat penampungan yang memadai. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya negara dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban akan sulit terealisasi secara substantif. Selain faktor domestik, tantangan juga muncul dari aspek transnasional dan harmonisasi norma internasional. Indonesia memang telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional seperti CEDAW (UU Nomor 7 Tahun 1984), CRC (Keppres Nomor 36 Tahun 1990), dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak, namun implementasi prinsip-prinsip tersebut masih terbatas pada level formal.¹⁵ Korban TPPO dari luar negeri yang berada di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses bantuan hukum dan kesehatan karena status imigrasi mereka. Padahal prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU PTPPO dan berbagai konvensi internasional menuntut agar perlindungan diberikan kepada “setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan”. Tantangan dalam mewujudkan perlindungan hukum berbasis asas kemanusiaan dan non-diskriminasi terhadap korban TPPO di Indonesia bersifat multidimensi. Ia tidak hanya berkaitan dengan kelemahan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Solusi terhadap permasalahan ini menuntut pendekatan holistik, antara lain melalui: (1) penguatan pelatihan aparat penegak hukum

¹⁵ Mokaliran, Enjelina V. 2023. “Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia.” *Lex Administratum* 11, no. 2 (April).

berbasis HAM dan gender; (2) harmonisasi kebijakan lintas sektor; (3) pembangunan sistem data korban terpadu (*National Referral Mechanism*); (4) peningkatan peran masyarakat sipil dalam pendampingan korban; serta (5) peningkatan kerja sama regional melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Penerapan asas kemanusiaan dan non-diskriminasi dalam perlindungan korban perdagangan orang tidak dapat berhenti pada tataran deklaratif, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berkeadilan, sehingga dengan cara tersebut hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan bukan sekadar sebagai instrumen represif, tetapi sebagai sarana emansipasi kemanusiaan dan pemulihan martabat korban.

Pengaturan yang dicita-citakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang berbasis asas kemanusiaan dan non-diskriminasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum terpadu yang menjamin pemulihan martabat korban secara menyeluruh. Sistem ini idealnya melampaui pendekatan represif dan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses hukum, bukan sekadar objek penegakan pidana. Paradigma hukum yang diharapkan ialah pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*), di mana perlindungan terhadap korban tidak hanya dilakukan setelah kejadian terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan struktural melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesetaraan gender.¹⁶ Perlu dilakukan harmonisasi regulasi lintas sektor antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan menciptakan mekanisme perlindungan yang komprehensif dan berorientasi pada korban.

Cita hukum perlindungan korban perlu diwujudkan melalui penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, dengan

¹⁶ Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 1-4.

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan rumah aman yang terintegrasi secara digital menjadi langkah strategis untuk memastikan proses identifikasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban berjalan efektif dan berkeadilan. Prinsip *non-punishment* perlu ditekankan secara konsisten sebagaimana ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, serta *UNODC Guidelines on Trafficking Victims*, agar korban tidak dijatuhi pidana atas perbuatan yang merupakan akibat langsung dari eksploitasi. Negara juga harus memperkuat akses terhadap keadilan restoratif, termasuk jaminan atas restitusi, kompensasi, layanan medis, psikologis, dan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau kewarganegaraan. Pengaturan mengenai korban perdagangan orang perlu menekankan integrasi nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan sosial, sebagaimana direkomendasikan oleh *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Pemerintah juga perlu membangun sistem pendataan korban berbasis HAM serta memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Organization for Migration* (IOM) dalam upaya pencegahan lintas negara sehingga pengaturan hukum yang dicita-citakan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif yang berpihak pada korban, memperkuat nilai kemanusiaan, dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip universal hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Prinsip asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi merupakan fondasi normatif dan moral utama dalam kebijakan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, negara menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memberikan perlindungan tanpa pembedaan apa pun, serta memastikan pemulihan menyeluruh bagi

korban. Prinsip kemanusiaan menuntut agar seluruh tahapan perlindungan, mulai dari identifikasi, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan terbaik korban dan pemulihan martabat kemanusiaan, sedangkan prinsip non-diskriminasi mengamanatkan agar seluruh korban, tanpa memandang gender, usia, kewarganegaraan, maupun status sosial, memperoleh akses yang setara terhadap keadilan dan layanan perlindungan. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, perlu diintegrasikan secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperluas hak korban atas perlindungan fisik dan psikis, restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi. Integrasi norma ini menjadi landasan bagi pembentukan sistem perlindungan yang lebih terpadu, humanis, dan berkeadilan, sekaligus menegaskan perlunya penguatan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan berpusat pada korban (*victim-centered approach*) melalui harmonisasi lintas sektor antara UU PTPPO, UU Perlindungan Anak, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan UU Ketenagakerjaan. Negara juga perlu menegaskan tanggung jawab konstitusionalnya dengan memperkuat koordinasi antarinstansi, membangun mekanisme rujukan dan layanan terpadu bagi korban TPPO yang efektif di tingkat nasional dan daerah, serta menjamin penerapan prinsip non-hukuman (*non-punishment principle*) secara konsisten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sehingga penerapan asas kemanusiaan dan non-diskriminasi tidak hanya menjadi perintah normatif, tetapi juga menjadi paradigma etik dalam sistem hukum nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat dari keadilan. Perlindungan hukum terhadap korban TPPO harus menjadi sarana pemulihan martabat dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERLINDUNGAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

DAFTAR REFERENSI

- Arindrayani, A. P., & Sarah Anabarja. (2024, Mei). Kejahatan Terorganisir Transnasional: Penyalundupan Manusia Dalam Jaringan Snakeheads Cina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2), 449-473. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.4>
- Asnawi, H. S. (2022, Juni 22). Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45-64. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.248>
- Dalimunthe, A. S. (2021, November 30). Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesilauan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007. *JUNCTO JURNAL ILMIAH HUKUM*, 3(2), 102-110. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i2.488>
- Flora, H. S. (2025, Februari 18). Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan dan Pemulihan. *Jurnal Hukum Justice*, 2(2), 78-89.
- Mokaliran, E. V. (2023, April 26). Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2).
- Monita, Y. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 160-171.
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2956.1-4>
- Potabuga, A. (2025). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 21 TAHUN 2007. *YUSTISI*, 12(2), 216-223. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19131>
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>

Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif: Hak-hak yang dapat dibenarkan, Hak-hak konstitusional, Mandat konstitusional, Hak-hak ekosob. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 87-95.
<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.107>

Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (2021, April). Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161-171.
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.161-171>

Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018, November 05). Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 25(2), 237-255.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized*

PERLINDUNGAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan
Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak
Pidana Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan
Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi
Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention
On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Website

Dedi, I. K. K. (2025, Februari 18). *Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.* Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Retrieved October 23, 2025, from https://repository.unissula.ac.id/40184/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302200188_fullpdf.pdf